



BUPATI OGAN KOMERING ULU
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 500.12.18.1/ 435 /KPTS/XXX/2023

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 050/08/KPTS/XXX/2019 tentang informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 050/08/KPTS/XXX/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1021);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dan petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 050/08/KPTS/XXX/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 28 Juli 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,



H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP., M.M, MPd

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua DPRD Kab.Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Kepala Kominfo Prov. Sumatera Selatan di Palembang.
4. Ketua Komisi Informasi Prov. Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Dinas/Badan/Bagian Lingkup Pemkab Ogan Komering Ulu di Baturaja.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
I	Informasi Pemerintahan				
1	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum	Pasal 17 huruf e dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional; Mengamankan proses penyusunan kebijakan
2	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya Pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
3	Dokumen hasil seleksi Penaringan Bakal Calon Kepala Desa	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, maupun aparaturnya pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Menghambat proses seleksi	Mengamankan proses seleksi
II	Informasi Hukum				
5	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Pelanggaran HAM (terkait azas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi

6	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan	- Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; - Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	1 tahun setelah putusan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
7	- Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); - Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku; Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Menghambat proses penegakan hukum; Mengungkap rahasia pribadi.	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan Hukum; Melindungi data pribadi.
8	Rencana penertiban/ penindakan dan penegakan pada obyek tertentu	Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana
9	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda	Pasal 17 huruf a Angka 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya kasus	Mengagalkan rencana operasi dan penertiban	Kelancaran proses penegakan hukum
10	Biodata pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan adanya keputusan hukum/inkracht	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
11	Proses penyelidikan dan penyidikan yg diangani oleh PPNS dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; - UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
12	Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Sampai dengan diserahkan kepada Penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum
13	Rencana operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	- UU Nomor 14 tahun 2008 - UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

14	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
15	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi
16	Proses penentuan besaran Dana Desa dan ADD untuk setiap desa	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme	Menghindari kolusi dan nepotisme
17	Proses Evaluasi APBDesa	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan prokontra di masyarakat yang tidak mendukung	Pelaksanaan evaluasi berjalan lancar
18	Rencana operasi penertiban ODOL (Over Dimensi Over Load)	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan	Sampai operasi penertiban ODOL selesai	Pelaku ODOL sudah antispasi untuk tidak terjaring operasi penertiban ODOL	Hasil operasi ODOL lebih maksimal karena peluang terjadinya pelaku ODOL lebih banyak dan dapat diberikan sanksi agar kedepan pelaku ODOL berkurang
III Informasi Kesekretariatan					
19	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten OKU yang bersifat tertutup, meliputi : -Laporan singkat; -Catatan rapat; -risalah; -slide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

IV Informasi Politik dan Hankam					
21	Informasi intelejensi Komunitas Inteljein Daerah (Kominda)	- Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi negara dari kebocoran
22	Dokumen Persandian: Radiogram/Kawat Bersandi, berita sandi; Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian; Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian.	- Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran
23	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang	- Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama masih berlaku; Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
24	Internet protokol/IP Address Private, Bandwidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management Database	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 - Pasal 30 s/d pasal 37 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE - UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
25	User ID dan Password penyedia, panitia, PPK, pejabat Pengadaan dan PA/KPA	- Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 - Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi poses SPSE

		atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang ITE			
V	Informasi Kepegawaian				
26	Biodata elektronik & non elektronik ASN (data base)	- Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia selama belum menjadi pejabat publik	Melindungi data pribadi
27	Daftar Penilaian Prestasi Kerja/SKP ASN	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan ASN yang bersangkutan/Pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
28	- Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMP), tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyingkapan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; - Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	- Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	- Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	- Mengungkap rahasia pribadi; - Mengungkap data pribadi/ - ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
29	- Identitas ASN yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman; - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin ASN dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin ASN; - Proses pemberhentian ASN; - Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
30	Data usulan pengangkatan, proses mutasi dan promosi ASN dalam jabatan struktural dan	- Pasal 17 huruf i Undang-undang 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

	fungsiional, dan notulansi hasil rapat Tim Penilai Kinerja	- Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian		kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
31	Data hasil Tes Potensi/kompetensi ASN/Pejabat	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
32	Data rencana penempatan CPNS/PNS dan PPPK	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi
33	Soal tes CPNS dan PPPK	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan Keresahan - Dapat mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan.	Mencegah KKN
VI Informasi Keuangan dan Asset					
34	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten OKU (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menganalkan proses penyusunan kebijakan
35	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten OKU (Sebelum disampaikan dan dibahas DPRD);	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai ditetapkan dalam Perda	Penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
36	Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan;	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

37	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - SK PPID LKPP Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan daftar informasi publik dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	10 Tahun	Mengakibatkan pelanggan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggungjawabkan
38	Proses/Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengkah	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - SK PPID LKPP Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan daftar informasi publik dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	10 Tahun	Mengakibatkan pelanggan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggungjawabkan
39	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - SK PPID LKPP Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan daftar informasi publik dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.	10 Tahun	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
40	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - SK PPID LKPP Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan daftar informasi publik dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.	10 Tahun	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

41	Dokumen pelaksanaan pekerjaan : <u>Konsultansi</u> (perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi termasuk produk laporan); <u>Konstruksi</u> (laporan mingguan, bulanan, MC 0, MC 100, berita acara dan sejenis lainnya). Barang dan Jasa (perencanaan pelaksanaan))	- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; - SK PPID LKPP Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan daftar informasi publik dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah.	10 Tahun	Pekerjaan masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
42	Dokumen kerjasama Pemerintah Kabupaten OKU dan swasta (investasi, eksplorasi dan kerjasama lainnya)	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kerjasama
43	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota, dinas, berita acara, surat keputusan);	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
44	Data Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit);	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
45	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal;	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

46	Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten OKU yang telah di audit : - Catatan atas laporan keuangan - Rincian sub kegiatan berupa Rekening belanja	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 14 Perki I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	tidak terbatas	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
47	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya;Nota Dinas, SPM, SPP, SP2D, Kwitansi, SPJ dan sejenisnya	- Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 66 ayat (3) huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-undang Nomor15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; - Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Tidak terbatas	Pelanggaran disiplin ASN dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
48	Database Objek Pajak dan Retribusi	- Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database onjek pajak dan retribusi
49	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP; - Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
50	Simda Gaji Taspen	PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke tujuh belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi pengamanan database Objek SIM Gaji Taspen
51	Perubahan kenaikan pangkat dan, tambahan tunjangan anak, istri/suami, tunjangan fungsional dan tunjangan struktural	PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke tujuh belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi pengamanan database Objek SIM Gaji Taspen

52	Pembuatan SKPP	PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke tujuh belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungimengamankan database Objek SIM Gaji Taspen
53	Laporan bulanan tentang iuran wajib pegawai, Taperum, JKK/JKM serta iuran JKN	PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke tujuh belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungimengamankan database Objek SIM Gaji Taspen
54	Rekening pengelola keuangan daerah	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbatas	Berpengaruh terhadap kerahasiaan keuangan Daerah	Kerahasiaan pengelola keuangan daerah terjaga
55	Penyusunan tata naskah tentang pengelolaan keuangan Daerah	Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Kerahasiaan kas daerah terjaga
56	Laporan konsolidasi dan realisasi transper daerah dan dana desa	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017	Terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Kerahasiaan laporan DAK Fisik dan dana desa terjaga
57	Lembar opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman layanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Keuangan Pasal 8 Ayat (1) huruf d	Setelah diaudit selesai	Transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Kabupaten OKU	Tidak adanya transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Kabupaten OKU
58	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	- Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP - Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Junto Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menjaga keamanan keuangan, aset rekening seseorang
59	Rencana pelaksanaan penjualan/lelang kendaraan dinas	Pasal 338 dan pasal 339 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sampai ditetapkan harga limit dari pejabat yang berwenag	Adanya transparansi dalam pengadaan lelang	Tidak adanya transparasi dalam pengadaan lelang

VII Informasi Inspektorat				
60	Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan dana Desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD)	Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman	Sampai adanya petunjuk/rekomendasi Bupati	Pelanggaran hak asasi manusia (asas Praduga tak bersalah)
61	- Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen; - Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA); - Dokumen laporan pengaduan individu/masy arakat; - Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia;	- Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; - Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara
62	Proses pemeriksaan reguler	- Permenpan Nomor 04 tahun 2008 tentang kode etik aparat pengawasan Intern Pemerintah; - Permendagri Nomor 08 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan Penda; - Permendagri Nomor 110 tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan Penda	Tidak Terbatas	- Menghambat proses pemeriksaan; - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP; - Melanggar Peraturan Menpan tentang batasan distribusi LHP
63	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi
				Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi

VIII Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
64	Data Pribadi Penduduk,	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang	Dapat disalah gunakan dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data pribadi
65	Dokumen Kependudukan	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang	Dapat disalah gunakan dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data pribadi
IX Informasi Pendidikan					
66	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nas dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi : - master naskah soal; - naskah soal; - proses pemindaian / scanning LJK; - scoring; - pencetakan & nama pencetakan	- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen

67	Biodata lengkap siswa penerima Dana, program indonesia pintar (PIP) persekolah.		Tidak Terbatas	Kebocoran data	Melindungi Kerahasiaan data
X Informasi Kesehatan					
68	Rahasia Kedokteran terkait dengan rekam medis pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perUndang-undangan;	- Pasal 4 dan Pasal 5 Perki 1 tahun 2021 tentang Standar layanan informasi publik; - Pasal 10 Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis; - Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan; - Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 28 tahun 2012 tentang kearsipan; - Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.	Selama masih berlaku; Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
69	Ketersediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	- Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; - Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Pasal 92 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik; - Pasal 17 huruf i Undang-	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

		undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP			
70	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
71	Hasil audit terkait dengan medical error	- Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun i 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
72	Hasil cek kesehatan dan uji fisik	- Undang-undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai
XI Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM					
73	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
74	Hasil wawancara/diagnosa/bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
75	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan social	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

76	Proses penetapan dan penangguhan UMK	- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Pasal 17 huruf idan huruf j Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan Penetapan dan penangguhan UMP/UMK	Menimbulkan permasalahan /polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan Kebijakan Sesuai normatif
77	Biodata tenaga kerja asing	- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; - Permenaker Nomor 02 tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga asing.	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA
78	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
79	Dokumen Koperasi : Badan hukum Koperasi Laporan akhir tahun Koperasi Badan pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi	- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian - PP Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah - Pasal 22 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Selama diperlukan Pengecualian	- Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Menimbulkan keresahan di Koperasi - Memunculkan Intimidasi - Dapat mengakibatkan permasalahan yang bersumber dari orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dokumen-dokumen di kopersi yang bersifat rahasia.
80	Pemkes Koperasi (Penilaian/Pemeriksaan Koperasi)	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Juknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang pedoman kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi.	Selama diperlukan Pengecualian	- Dapat mengakibatkan tidak konsistensinya tim penilai - Dapat menimbulkan terjadinya tidak terlaksananya penilaian/pemeriksaan koperasi.	Melindungi dokumen-dokumen di Pemkes Koperasi bersifat rahasia
81	Data pelaku usaha By Name By Address	PP Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.	Sampai ada persetujuan dari pelaku usaha	Dapat mengungkap data pribadi dan keuangan	Melindungi rahasia pribadi dan keuangan pelaku usaha

82	Data keuangan Koperasi	PP Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.	Sampai ada persetujuan dari pengurus Koperasi	Dapat mengungkapkan rahasia keuangan koperasi	Melindungi rahasia keuangan Koperasi.
83	Data Debitur dana bergulir	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada izin dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
84	Data calon orang tua angkat, calon anak angkat dan anak angkat meliputi nama, foto, alamat dan riwayat hidup	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak Terbatas	Data-pribadi penerima manfaat tidak terlindungi	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya dan menjaga kondisi mental anak angkat
85	Data pribadi penerima manfaat dalam panti	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak Terbatas	Data-pribadi penerima manfaat tidak terlindungi	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiaannya.
86	Hasil diagnosa/bedah kasus calon klien (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkapkan rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap klien)	Mempermudah pelayanan permasalahan yang dialami klien
87	Data klien (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis klien sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan klien)	Melindungi hak pribadi klien
88	Identitas korban tindak kekerasan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (menimbulkan gangguan traumatis klien trauma bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan)	Membantu mempercepat rehabilitasi sosial klien
89	Alamat shelter (tempat penampungan)	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi klien korban tindak kekerasan

90	Berkas serikat pekerja yang mengajukan pencatatan SP (termasuk akta pendirian SP)	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga iklim kondusif
91	Berkas perselisihan hubungan Industrial	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga iklim kondusif
92	Proses penempatan/relokasi pendamping desa	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan fiksi antar pendamping desa dan kolusi	Terhundurannya fiksi antar pendamping desa dan kolusi
93	Hasil investigasi penyebab terjadinya kebakaran dan penyelidikan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai disetujui oleh pihak yang berwenang	Bisa terjadi pemalsuan data	Untuk menjaga keaslian data hasil investigasi
XII Informasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Penelitian, dan Perijinan					
94	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/keompok/Perserangan	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
95	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008; - Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan; - Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-undang Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; - PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan	Sampai selesai penelitian	Dapat disalah gunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi

96	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu.
97	Dokumen Riset terhadap obyek tertentu	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset
98	Dokumen Perijinan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/perusahaan yang bersifat rahasia
99	Dokumen kepemilikan Hak atas Tanah dan bangunan	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Tidak terbatas	Pemalsuan dokumen oleh pihak lain	Terjaganya hak kepemilikan dan terhindar dari pengandaan dokumen
100	Hak ahli waris dan keluarga waris	- Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung - Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita	Setelah adanya kuasa ahli waris yang ditetapkan oleh Luah/Kades dan disahkan oleh Camat	Dapat terjadinya penyelewengan dokumen kuasa waris dan penerima kuasa waris	Kejelasan status ahli waris dan kuasa ahli waris yang tidak disalahgunakan
101	Data kepemilikan hotel/ penginapan di Kabupaten OKU	Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan	Tak terbatas	Melanggar ketentuan hukum	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
102	Arsip status diatas 25 tahun	PP 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsifan	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya	Melindungi data agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya
XIII Informasi Pertanian					
103	Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara/swasta Perkebunan	- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan pasal 44 Ayat (2) Peminan dan Pengawasan usaha perkebunan. Perlu	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	Mengamankan hak pribadi/perusahaan

		ditetapkan Permentan tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan; - Permentan Nomor 07/permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang pedoman penilaian Usaha Perkebunan - Peraturan Dirjenbun Nomor 174/KPTS/OT.140/07/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang kuisioner penilaian Usaha Perkebunan; - Permentan Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan - Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2010 ntanggal 29 maret 2011 tentang Pedoman ISPO; - Permentan Nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.			
104	Dokumen sistem mutu (doksistu) pengujian Mutu hasil Pertanian	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Melindungi kompetensi Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi
105	Proses uji laboratorium	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - PP Nomor 38 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Melindungi informasi yang diperoleh Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh

XIV Informasi Kekayaan Alam					
106	Data Teknis Potensi Air Tanah	Pasal 17 huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
107	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	Pasal 17 huruf d Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai dinyatakan terbuka untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia eksplorasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia
108	Rencana eksplorasi sumber air baru dan pembangunan unit baru (termasuk RAB dan DED-nya)	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Terbatas sampai selesai pembangunan hingga resmi beroperasi	Membuka rahasia perusahaan sehingga akan mengganggu proses pembangunan yang ditargetkan dan mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi program dari kegagalan pelaksanaan dan target pembangunan dan melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat


Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
H. TEDDY MELWANSYAH, S.STP., M.M., M.Pd